

ABSTRAK

Helmi Muti Sofie: Pengadaan Mayat (Kadaver) Guna Praktikum Mahasiswa Fakultas Kedokteran

Penelitian ini dilatar belakangi oleh munculnya stigma-stigma negatif yang beredar di masyarakat bahwa mahasiswa dalam praktik menggunakan mayat (kadaver) didapatkan dengan cara jual beli. Praktik jual beli mayat manusia yang dijadikan kadaver dalam hukum islam jelas dilarang karena manusia adalah makhluk yang mulia. Selain dari pada itu, hukum positif Indonesia dalam pasal 192 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa praktik jual beli organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun dilarang dan dikenai pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (1 miliar).

Tujuan penelitian ini untuk: 1. Mengetahui bagaimana proses pengadaan mayat (kadaver) yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas "X"; 2. Untuk mengetahui mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap proses pengadaan mayat yang digunakan dalam praktikum mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas "X"

Penelitian ini berdasarkan pemikiran tentang pengadaan mayat yang dijadikan kadaver untuk penelitian yang dilandaskan pada sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, Hadist dan Ijma ulama yaitu berupa Fatwa No. 6 tahun 2009 tentang otopsi jenazah. Serta undang-undang yang mengatur tentang bedah mayat.

Dalam melakukan penelitian dan ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pihak Fakultas Kedokteran Universitas "X" dan sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, studi kepustakaan, dan sumber-sumber dari internet yang berhubungan dengan pengadaan kadaver.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa sumber kadaver yang dimiliki Fakultas Kedokteran Universitas "X" berasal dari RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUD Karawang. Secara umum sumber kadaver yang diperoleh pihak Rumah Sakit berasal dari pihak kepolisian, panti jompo yang bernaung baik pada dinas sosial maupun yayasan sosial, serta pasien tanpa keluarga. Pengadaan kadaver yang dilakukan Fakultas Kedokteran Universitas "X" dilakukan dengan cara membayar tarif/biaya pelayanan rumah sakit. Biaya pelayanan adalah biaya reservasi/pemeliharaan kadaver yang dilakukan oleh pihak rumah sakit.

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah praktik pengadaan kadaver yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas "X" dengan Rumah Sakit termasuk kedalam akad *ijarah*. Penetapan akad *ijarah* ini berdasarkan adanya suatu tarif/biaya pelayanan. Biaya pelayanan berkaitan dengan jasa. Jasa termasuk kedalam salah satu jenis akad *ijarah*, yaitu *ijarah a'mal*. Dimana dapat diketahui rukun-rukun nya adalah pihak Fakultas Kedokteran Universitas "X" disebut sebagai *musta'jir*, yaitu orang yang menerima manfaat atas jasa pemeliharaan kadaver. Pihak rumah sakit disebut sebagai *ajir*, yaitu pihak yang melakukan suatu pekerjaan untuk *musta'jir*. Perbuatan memelihara kadaver disebut sebagai *mahalul manfaat* atau objek dari akad *ijarah*. Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan Fakultas Kedokteran Universitas "X" kepada rumah sakit disebut sebagai *ujrah* atau upah. Dan yang terakhir adalah adanya *sighat* akad *ijarah*, yaitu pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) oleh *ajir* dan *musta'jir*. Sehingga akad tersebut termasuk kedalam akad yang sah (*shahih*).

Kata kunci: kadaver; pengadaan kadaver; hukum ekonomi syariah.